

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Halaman

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	2
3. Kebijakan Umum	3
4. Arah Kebijakan	4

BAB II Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar	6
2. Target Pencapaian SPM	11
3. Realisasi	15
4. Mutu Pelayanan Dasar	
5. Alokasi Anggaran	18
6. Dukungan Personal	19
7. Permasalahan dan Solusi	23

BAB III Program dan Kegiatan

1. Program dan Kegiatan	26
-------------------------------	----

BAB IV Penutup

1. Penutup.....	28
-----------------	----

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat melaksanakan penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 dengan tepat waktu.

Standar Pelayanan Minimal sebagai bagian dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM dimana salah satunya pendidikan untuk Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan kewenangan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan, dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar salah satunya adalah pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program/kegiatan dan anggaran dalam memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan di tahun mendatang.

Painan, Januari 2022
**Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan**

SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.S.i
NIP.19701107 199702 1003

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial merupakan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, maka pemerintah daerah harus memprioritaskan urusan itu dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

SPM sebagai bagian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM dimana salah satunya pendidikan untuk Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan kewenangan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar salah satunya adalah pendidikan. Penetapan SPM Pendidikan dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

- 1) Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- 2) Perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penerapan SPM bidang pendidikan di daerah, perlu adanya pemahaman peta jalan SPM bidang pendidikan, sehingga pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dapat merencanakan pemenuhan SPM sehingga dapat dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

3. Kebijakan Umum

Kebijakan umum APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 merupakan kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang di tuang kan dalam nota kesepakatan. Ketersedian dana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang tertuang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, diprioritaskan untuk mewujudkan visi dan misi mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman,kreatif dan berdaya saing.

Untuk Mendorong hal tersebut, maka pemerintah telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan standar minimum pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.maka strategi penyelarasan strategi peningkatan daya saing pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di level regional dengan program pembangunan pendidikan yang telah dituangkan dalam RPJMD Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021. Sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan pesisir selatan lebih sejahtera,maju,dan bermartabat didukung pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional.

Misi (5) : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman,kreatif dan berdaya saing.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1. Peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan 2. Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah
	Meningkatnya Daya saing pendidikan	1. Meningkatkan Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatkan prestasi siswa

Untuk tahun 2021 sesuai dengan Permendikbud pemenuhan SPM di tingkat pemerintahan kabupaten yang kewenangannya PAUD,SD,SMP,Paket A,Paket B dan Paket C secara menyeluruh Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3. Tata cara pemenuhan standar

4. Arah Kebijakan

Dalam rangka mengimplementasikan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada RPJMD telah dijelaskan arah kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akses
 - Pemutakhiran sarana dan prasarana layanan pendidikan
 - Menurunkan angka putus sekolah
2. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Daya Saing Pendidikan
 - Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.
 - Penyelenggaraan pendidikan gratis
 - Peningkatan manajemen pendidikan berbasis sekolah(MBS)
 - Peningkatan SDM Pendidik“

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

SPM Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (limabelas) tahun. Pendidikan Dasar terdiri atas: Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

3. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh Daerah

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai SPM Pendidikan selama kurun waktu tertentu bisa dilihat pada Tabel berikut:

NO	Kelompok Usia	Capaian (%)	Target (%)	
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	4 tahun			
2	5-6 tahun	80,87%	100%	100%
3	7-12 tahun	98,91%	100%	100%
4	13-15 Tahun	98,26%	100%	100%

Sumber : <https://dss.datadik.kemendikbud.go.id/>

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan:

1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:

Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;

Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan

Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:

Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (duabelas);

Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (duabelas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan

Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

3. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:

Menghitung jumlah anak usia 12 (duabelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;

Menghitung jumlah anak usia 12 (duabelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan

Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

4. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:

Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas);

Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan

Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam Huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

NO	Kelompok Usia	Jumlah Anak	Sedang Bersekolah							Capaian (%)
			TK/RA/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs / Sederajat	SMA/SMK/ MA/ Sederajat	SLB	Kesetaraan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4 tahun									
2	5-6 tahun	18.543	11.772	3.216	-		9		14.997	80,87%
3	7-12 tahun	58.488	-	53.142	4.465		239	5	57.851	98,91%
4	13-15 Tahun	29.694	-	1.839	24.302	2.815	167	57	29.180	98,26%
5	16 - 18 Tahun	28.962	-		1.603	21.251	148	799	23.901	82,18%
	CAPAIAN (%)						100%	100%		

Sumber : <https://datadik.kemendikbud.go.id/>

4. Mutu Pelayanan Dasar

1. Pendidikan Dasar

1 .	SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i> 88.182	<i>*jumlah total yang Terlayani</i> 87.031	<i>*yang belum Terlayani</i> 1.151	
	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase
	1 . Buku Teks Pelajaran	19.672	19.672	-	100.00 %
	2 . Perlengkapan Belajar	19.672	19.672	-	100.00 %
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	483	483	-	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	121	99	22	81.82 %
	5 . jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2.936	2.936	-	100.00 %
	6 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	9.138.600.000	5.528.841.640	3.609.758.360	60.50 %
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3.673	3.286	387	89.46 %
	8 . satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	483	471	12	97.52 %

2. Pendidikan Kesetaraan

2.	Paket A, Paket B dan Paket C	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipaisai dalam Pendidikan Kesetaraan			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i> 8.208	<i>*jumlah total yang Terlayani</i> 861	<i>*yang belum Terlayani</i> 7.347	
	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase
	1 . Modul Belajar	861	861	-	100.00 %
	2 . jumlah rombongan belajar di PKBM	86	64	22	74.42 %
	3 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	0%
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	307	99	208	32.25 %
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	19	19	-	100.00 %
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	19	5	14	26.32 %
	7 . Perlengkapan Belajar	861	861	-	100.00 %
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	19	14	5	73.68 %

3. Pendidikan Anak Usia Dini

3.	PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i> 18.534	<i>*jumlah total yang Terlayani</i> 14.997	<i>*yang belum Terlayani</i> 3.537	
	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase
	1 . Buku Gambar	12.052	12.052	-	100.00 %
	2 . Alat Mewarnai	12.052	12.052	-	100.00 %
	3 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.630.260.000	1.630.260.000	-	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	376	198	178	52.66 %
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.157	709	448	61.28 %
	6 . jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	769	769	-	100.00 %
	7 . satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	376	196	180	52.13 %

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah tahun 2021 yaitu pemberian Beasiswa bagi peserta didik miskin yaitu:

1. Beasiswa PIP SD sebesar Rp. 5.181.975.000,- bersumber dari APBN.
2. Beasiswa PIP SMP sebesar Rp. 3.956.625.000,- bersumber dari APBN.
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD Sebesar Rp.1.728.848.000,- bersumber dari APBD
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMPS sebesar Rp.1.108.980.000,- bersumber dari APBD

6. Dukungan Personil

Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM ini terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan penyelenggaraan tugas perbantuan, pejabat dan staf di Bidang PAUDNI, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah belum maksimalnya alokasi anggaran dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan. Hal ini dikarenakan SPM Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan pada tahun 2018, sementara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan pada tahun 2016. **Solusinya** adalah pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagai prioritas belanja daerah ditetapkan dalam Renstra yang baru pada tahun 2021-2025.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

- Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pembangunan Gedung/ruang kelas/Ruang Guru Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2021), dengan output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Ruang Kelas PAUD Sebanyak 1 Lokal.
 - Kegiatan pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD Sebanyak 3 Ruang.
 - Kegiatan Pengadaan alat Parktik dan Peraga Siswa PAUD Sebanyak 2 Sekolah.
 - Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD Sebanyak 1 kali Kegiatan.
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sebanyak 1 kali.
 - Kegiatan pengelolaan Dana BOP PAUD dengan kegiatan ini Tersedianya Biaya Operasional non personalia bagi satuan PAUD Sebanyak 1 Paket.
- Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah,dengan output terlaksananya pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar Sebanyak 12 Sekolah.
 - Kegiatan pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebanyak 8 Sekolah.
 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas.
 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat ruang guru/kepala sekolah/TU Sekolah Dasar Dengan output sebanyak 5 Sekolah.
 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Dasar dengan Output 6 Sekolah
 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas sekolah dengan output 5 Sekolah
 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah.
 - Kegiatan pengadaan Mebel Sekolah,Dengan Output Ini Terpenuhinya meja belajar Sekolah dasar Sebanyak 41 sekolah.
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Sebanyak 3 Paket.
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa sekolah dasar Sebanyak 2 Paket.
 - Kegiatan Penyediaan Biaya personil Peserta Didik Sekolah dasar dengan Output Sebanyak 18 sekolah .
 - Kegiatan Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik.
 - Kegiatan penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan dasar.
 - Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa.
 - Kegiatan Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah dasar.
 - Kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.
 - Kegiatan Pengelolaan dana BOS sekolah dasar.
 - Kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar.
- Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah Pertama
 - Kegiatan Pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebanyak 4 Sekolah.
 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah.
 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah.
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah,Dengan output ini Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah menengah Pertama 6 Sekolah.
 - Kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama.
 - Pengadaan alat Praktik dan Peraga siswa Sekolah Menengah Pertama Sebanyak 1 Sekolah.
 - Kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik.
 - Kegiatan pembinaan minat,bakat dan kreatifitas siswa
 - Kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama
 - Kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
 - Kegiatan pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama

- Kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama.
- Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sebanyak 1 Paket.
- Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dengan nonformal/kesetaraan.
- Kegiatan Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebanyak 1 kegiatan.
- Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

BAB IV

PENUTUP

SPM yang telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM dimana salah satunya pendidikan untuk Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan kewenangan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Kesetaraan.

Secara garis besar untuk pelaksanaan dan penerapan SPM Pendidikan pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Pemerintah yang semuanya ini terkendala baik dalam regulasi maupun dalam pendanaan. Untuk itu kedepannya diharapkan pemerintah daerah dapat menganggarkan APBD untuk pemangku SPM dengan anggaran khusus, sehingga apa yang diamanatkan dalam pemenuhan SPM ini dapat direalisasikan.

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah yang harus Dilayani)	Batas waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	88.182	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 . Buku Teks Pelajaran	19.672	19.672	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2 . Perlengkapan Belajar	19.672	19.672	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	483	483	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	121	121	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5 . jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2.936	2.936	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	6 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	9.138.600.000	9.138.600.000	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3.673	3.673	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	8 . satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	483	483	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan	8.208	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Kesetaraan			
	1 . Modul Belajar	861	861	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2 . jumlah rombongan belajar di PKBM	86	86	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	307	307	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	19	19	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	19	19	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	7 . Perlengkapan Belajar	861	861	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	19	19	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	18.534	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 . Buku Gambar	12.052			
	2 . Alat Mewarnai	12.052	12.052	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.630.260.000	1.630.260.000	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	376	376	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.157	1.157	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	6 . jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	769	769	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	7 . satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	376	376	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

C. REALISASI DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

			Target (Jumlah yang Harus Terlayani)	Realisasi		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang belum Terlayani	Persentase (%)
1 .	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	88.182	84.963	3.219	96%
	1 . Buku Teks Pelajaran		19.672	19.672	-	100.00 %
	2 . Perlengkapan Belajar		19.672	19.672	-	100.00 %
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		483	483	-	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		121	99	22	81.82 %
	5 . jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan		2.936	2.936	-	100.00 %
	6 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		9.138.600.000	5.528.841.640	3.609.758.360	60.50 %
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		3.673	3.286	387	89.46 %
	8 . satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c		483	471	12	97.52 %

		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	8.208	861	7.347	10,49%
2.	Pendidikan Kesetaraan					
	1 . Modul Belajar		861	861	-	100.00 %
	2 . jumlah rombongan belajar di PKBM		86	64	22	74.42 %
	3 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		-	-	-	0%
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		307	99	208	32.25 %
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		19	19	-	100.00 %
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		19	5	14	26.32 %
	7 . Perlengkapan Belajar		861	861	-	100.00 %
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C		19	14	5	73.68 %
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	18.534	14.988	3.546	80,86%
	1 . Buku Gambar		12.052	12.052	-	100.00 %
	2 . Alat Mewarnai		12.052	12.052	-	100.00 %
	3 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		1.630.260.000	1.630.260.000	-	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		376	198	178	52.66 %
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		1.157	709	448	61.28 %

	6 . jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan		769	769	-	100.00 %
	7 . satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c		376	196	180	52.13 %